

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku usaha menengah di masa pandemi

Amalia Rahmawati^{1✉}, Siti Nurlaela², Yuli Chomsatu³

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik, Surakarta.

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Semakin banyak wajib pajak tidak mempengaruhi semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di masa pandemi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu kuesioner yang disebar kepada pemilik UMKM di Kota Pati. Data sekunder yaitu data yang diambil dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pati. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. UMKM yang dijadikan sampel penelitian berjumlah 46 UMKM yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas instrumen dan analisis linear berganda dengan bantuan program SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kesadaran pajak; sanksi pajak; tingkat pendidikan; pemahaman peraturan perpajakan; kepatuhan wajib pajak pelaku umkm

Factors affecting taxpayer compliance of msme in pandemic times

Abstract


Tax is one of the sources of state revenue that is coercive under the law. The more taxpayers do not affect the higher the level of taxpayer compliance. The purpose of this study is to analyze the factors that influence the compliance of MSME taxpayers during the pandemic. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data is a questionnaire distributed to owners of MSMEs in Pati City. Secondary data is data taken from the Department of Cooperatives and SMEs of Pati City. Sampling in this study used *purposive sampling*. The number of MSMEs used as research samples is 46 MSMEs that have met the sampling criteria. The technical analysis of the data used in this research is the instrument quality test and multiple linear analysis with the help of the SPSS 23 program. The results of this study show that the variables of tax awareness, tax sanctions, education level, understanding of tax regulations affect taxpayer compliance. Meanwhile, tax socialization has no effect on taxpayer compliance.

Key words: Tax awareness. tax sanctions; education level; understanding of tax regulations; msme taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang harus terus menerus melakukan perkembangan dengan cara melakukan pembangunan disegala bidang untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah salah satu penerimaan utama negara yang berperan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum untuk menunjang kemajuan negara. Pandemi covid-19 berdampak pada realisasi penerimaan pajak yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. UMKM salah satu contoh yang terdampak dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi masyarakat sehingga kegiatan operasional mengalami penurunan. Pemerintah memperbarui kebijakan untuk membantu perpajakan UMKM yang tertuang dalam PMK No. 44/PMK.03/2020 mengatur tentang insentif pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN dipercepat. Tahun 2021 pandemi covid belum berakhir maka pemerintah memperpanjang kebijakan pemberian manfaat insentif pajak pada PMK No.82/PMK.03/2021 yang berisi tentang perpanjangan masa berlaku insentif pajak sampai masa pajak Desember 2021. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati menyatakan bahwa kriteria UMKM masih menggunakan kebijakan UU No.20 Tahun 2008 yang sudah tidak sejalan dengan peraturan terbaru tentang kriteria UMKM yang tertuang dalam PP No. 7 Tahun 2021.

Kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana terpenuhinya kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan dilaporkan sesuai dengan semestinya, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan besarnya pajak terutang dibayarkan tepat waktu (Budiman, 2018).



Gambar 1.
Grafik Rasio Kepatuhan WP

Berkembangnya UMKM di Indonesia tidak menentukan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Pandemi covid-19 di tahun 2020 mempengaruhi penurunan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan (Vionita & Kristanto, 2018) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor seperti sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak. Berbeda dengan penelitian oleh (Listyowati, Samrotun, & Suhendro, 2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, *self assesment*, kemunculan ekonomi global, dan perdagangan elektronik. UKM yang kurang terdidik tentang Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang di yuridksi ekonomi mereka menyebabkan tingkat kepatuhan pajak sangat kurang (Chisumpa, Munthali, Phiri, & Matafwali, 2020).

METODE

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran pengaruh kesadaran pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan variabel dependen: kepatuhan wajib pajak (Y) dan variabel independen: Kesadaran Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Tingkat Pendidikan (X4) dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X5). Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada pemilik UMKM yang ada di Kota Pati yang pertanyaannya diadopsi dari penelitian (Karnedi &

Hidayatulloh, 2019), (Saputro & Meivira, 2020), (Lestari, Nurlaela, & Dewi, 2021), (Maxuel & Primastiwi, 2021). Data sekunder diperoleh dari data yang diambil dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga didapatkan 46 UMKM yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data yaitu menggunakan uji kualitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS versi 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1.
Uji Validitas

Kesadaran Pajak			
Variabel	r-Correlation	r-Tabel	Hasil
KES1	0,697	>0,2455	Valid
KES2	0,612	>0,2455	Valid
KES3	0,696	>0,2455	Valid
KES4	0,805	>0,2455	Valid
KES5	0,625	>0,2455	Valid
Sosialisasi Pajak			
SOS1	0,952	>0,2455	Valid
SOS2	0,939	>0,2455	Valid
SOS3	0,926	>0,2455	Valid
Sanksi Pajak			
SAN1	0,883	>0,2455	Valid
SAN2	0,806	>0,2455	Valid
SAN3	0,872	>0,2455	Valid
SAN4	0,777	>0,2455	Valid
SAN5	0,736	>0,2455	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan			
PEM1	0,867	>0,2455	Valid
PEM2	0,932	>0,2455	Valid
PEM3	0,901	>0,2455	Valid
PEM4	0,849	>0,2455	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak			
KEP1	0,458	>0,2455	Valid
KEP2	0,576	>0,2455	Valid
KEP3	0,744	>0,2455	Valid
KEP4	0,807	>0,2455	Valid
KEP5	0,713	>0,2455	Valid

Uji validitas pada tabel 1 menunjukkan bahwa *r-Correlation* lebih besar dari *r-tabel* maka data dinyatakan valid.

Uji Reabilitas

Tabel 2.
Uji Reabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Std	Keterangan
Kesadaran Pajak	0,695	>0,600	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,874	>0,600	Reliabel
Sanksi Pajak	0,873	>0,600	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,905	>0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,664	>0,600	Reliabel

Uji reabilitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa koefisien *alpha* lebih dari 0,600 maka dinyatakan data tersebut reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3.
Uji Normalitas

Variabel	Kolmogrov-Smirnov Test	Sig	Probabilitas	Kesimpulan
Asymp.Sig. (2-tailed)	0,087	0,200	>0,05	Data terdistribusi normal

Uji normalitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa *Asymp.Sig* sebesar 0,200 lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05 maka data dinyatakan terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.
Uji Multikolinearitas

	Tolerance	Std	VIF	Std	Keterangan
Kesadaran Pajak	0,661	>0,10	1,513	<10	Tidak Ada Multikolinearitas
Sosialisasi Pajak	0,605	>0,10	1,654	<10	Tidak Ada Multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,571	>0,10	1,752	<10	Tidak Ada Multikolinearitas
Tingkat Pendidikan	0,777	>0,10	1,287	<10	Tidak Ada Multikolinearitas
Pemahaman	0,553	>0,10	1,808	<10	Tidak Ada Multikolinearitas
Peraturan Perpajakan					

Uji multikolinearitas pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5.
Uji autokorelasi

Asymp. Sig	kriteria	Keterangan
0,456	>0,05	Tidak Ada Autokorelasi

Uji *autokorelasi* pada tabel 5 menggunakan pengujian *Run Test* menunjukkan bahwa *Asymp.Sig* lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi *autokorelasi*.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6.
Uji heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Std	Keterangan
Kesadaran Pajak	2,577	>0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Sosialisasi Pajak	0,275	>0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Sanksi Pajak	3,191	>0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Tingkat Pendidikan	2,295	>0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Pemahaman Peraturan Perpajakan	-2,568	>0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas pada tabel 6 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model Regresi

Tabel 7.
Model regresi

	Unstandardized Coefficients B
1. (Constant)	8,442
Kesadaran Pajak	0,332
Sosialisasi Pajak	0,053
Sanksi Pajak	0,323
Tingkat Pendidikan	1,135
Pemahaman Peraturan Perpajakan	-0,382

Berdasarkan hasil pengujian diatas didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 8,442 + 0,332 \text{ KES} + 0,053 \text{ SOS} + 0,323 \text{ SAN} + 1,135 \text{ TP} - 0,382 \text{ PEM}$$

Apabila konstanta 8,442 artinya jika variabel independen (kesadaran pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, pemahaman peraturan perpajakan) bernilai konstan 0 maka kepatuhan wajib pajak bernilai 8,442

Koefisien regresi variabel kesadaran pajak sebesar 0,332 artinya jika variabel kesadaran pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,332 dengan catatan variabel independen lainnya bernilai konstan (0)

Koefisien regresi variabel sosialisasi pajak sebesar 0,053 artinya jika variabel sosialisasi pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,053 dengan catatan variabel independen lainnya bernilai konstan (0)

Koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,323 artinya jika variabel sanksi pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,323 dengan catatan variabel independen lainnya bernilai konstan (0)

Koefisien regresi variabel tingkat pendidikan sebesar 1,135 artinya jika variabel tingkat pendidikan naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 1,135 dengan catatan variabel independen lainnya bernilai konstan (0)

Koefisien variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar -0,382 artinya jika variabel pemahaman peraturan perpajakan naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar -0,382 dengan catatan variabel independen lainnya bernilai konstan (0)

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 8.

Uji F

Keterangan	F hitung	Ftabel	Sig.	Kriteria	Hasil
Uji Kelayakan Model (Uji F)	7,603	>2,600	0,000	>0,05	Model Layak

Hasil Uji F pada tabel 8 menunjukkan variabel independen memiliki nilai F hitung 7,603 dengan nilai signifikansi 0,000, nilai df 1 (jumlah variabel – 1) = 5-1 = 4 dan nilai df 2 (n-k-1) = 46-5-1 = 40, maka diperoleh F tabel sebesar 2,600. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F hitung > Ftabel yaitu 7,603 > 2,600 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak, serta seluruh variabel independen (X) kesadaran pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis (Uji T)

Tabel 9.

Uji T

Hipotesis	t- hitung	t-tabel	Sig	Kriteria	Keterangan
H1	2,577	>2,021	0,014	<0,05	Diterima
H2	0,275	>2,021	0,785	<0,05	Ditolak
H3	3,191	>2,021	0,003	<0,05	Diterima
H4	2,295	>2,021	0,027	<0,05	Diterima
H5	-2,568	>2,021	0,014	<0,05	Diterima

Hasil Uji T pada tabel 9 dapat dijelaskan bahwa berdasarkan masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut:

Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji t variabel kesadaran pajak nilai t-hitung > t-tabel (2,577>2,021) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,014 < 0,05) maka H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uji t variabel sosialisasi pajak nilai t-hitung < t-tabel (0,275 < 2,021) dan nilai signifikansi > 0,05 (0,785 > 0,05) maka H2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uji t variabel sanksi pajak nilai t-hitung $>$ t-tabel ($3,191 > 2,021$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,003 < 0,05$) maka H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uji t variabel tingkat pendidikan nilai t-hitung $>$ t-tabel ($2,295 > 2,021$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,027 < 0,05$) maka H4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uji t variabel pemahaman peraturan perpajakan nilai t-hitung $>$ t-tabel ($-2,568 < 2,021$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,014 < 0,05$) maka H5 diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 10.
Koefisien determinasi

Model	Adjusted R Square	Keterangan
1	0,423	Variabel independen berpengaruh 42,3% terhadap variabel dependen

Hasil pengujian koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,423 hal ini menunjukkan bahwa 42,3% dari kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, dan pemahaman peraturan perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 57,7% ($100\% - 42,3\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain variabel penjelas atau variabel independen diluar model peneliti ini.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati di masa pandemi. Teori atribusi menyatakan bahwa kesadaran pajak merupakan penyebab internal yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Kesadaran pajak adalah salah satu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan suka rela. Di masa pandemi covid-19 menyebabkan kepatuhan pajak menurun, dengan adanya kesadaran pajak yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Pati. Hal ini dikarenakan dengan menyadari bahwa pajak sangat penting bagi negara dan diatur dalam Undang-Undang bersifat memaksa, jika tidak membayar pajak sama dengan merugikan negara. Semakin tinggi kesadaran pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin baik (Dewi & Susanto, 2021). Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ghani, Hamid, Sanusi, & Shamsuddin, 2020), (LE, TUYET, HANH, & DO, 2020), (Sulistyowati, Ferdian, & Girsang, 2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Pati di masa pandemi. Hal ini disebabkan petugas pajak kurang dalam memberikan informasi dan penyuluhan kepada wajib pajak terkait perpajakan khususnya di masa pandemi, pemerintah banyak memberikan subsidi berupa insentif kepada pelaku UMKM. Petugas kantor perpajakan harus memberikan sosialisasi tentang insentif tersebut dan bagaimana cara mendapatkannya agar bisa dimanfaatkan dengan benar. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak merupakan penyebab eksternal, karena terdapat pengaruh dari petugas pajak setempat yang memberikan informasi kepada wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak mendapatkan informasi terkait sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak, dapat mengakibatkan wajib pajak tidak mengetahui manfaat, hak dan kewajiban perpajakan (Dewi & Susanto, 2021). Penelitian ini sejalan dengan (Dewi & Susanto, 2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Pati masa pandemi. Hal ini disebabkan dengan adanya sanksi pajak ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pandemi covid-19 menyebabkan kepatuhan pajak

semakin menurun, dengan adanya sanksi pajak yang tegas akan memaksa wajib pajak untuk patuh terhadap hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan penyebab eksternal, karena terdapat pengaruh dari luar yaitu sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh dengan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sebaliknya (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ali, Qhaidir, & Najwa, 2020) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Pati di masa pandemi. Hal ini disebabkan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak akan semakin memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dibanding dengan tingkat pendidikan rendah, mengakibatkan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya meningkat. Masa pandemi tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih memahami tentang peraturan dan memanfaatkan peraturan dengan sebaiknya sehingga bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan. Teori atribusi menyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan penyebab eksternal, karena terdapat pengaruh dari ilmu yang didapat dari pendidikan terhadap wajib pajak yang patuh akan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sulistiyowati, Ferdian, & Girsang, 2021) yang menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di masa pandemi. Pelaku UMKM yang paham akan peraturan perpajakan dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pandemi covid-19 masih belum selesai, maka pemerintah memperbarui peraturan perpajakan untuk meringankan pelaku UMKM. Teori atribusi menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena ketika seseorang wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup maka saat melaksanakan kewajiban perpajakannya semakin mudah. Penelitian ini sejalan dengan (Dewi & Susanto, 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, pemahaman peraturan perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kota Pati yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 46 UMKM. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu kuesioner yang disebar kepada pemilik UMKM yang memenuhi kriteria sampel. Data sekunder diambil dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas instrumen dan analisis linear berganda.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil koefisien determinasi dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 42,3% dapat dijelaskan pada kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. A., Qhaidir, M. B., & Najwa, N. A. (2020). The Influence of Tax Penalties Towards Tax Compliance Among SMEs in Selangor. *Global Business and Management Research: An International Journal*.
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 218-231.
- Chisumpa, D. H., Munthali, C., Phiri, J., & Matafwali, M. (2020). Factors that Influence Tax Compliance by SMEs in Zambia: A Case study of Ndola Central Business Centre . *International Journal for research in Economics*, 12.
- Dewi, A. P., & Susanto, B. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada KPP Pratama Temanggung) . *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology* , 387-388.
- Ghani , H. H., Hamid , N. A., Sanusi, S., & Shamsuddin, R. (2020). The Effect of Tax Knowledge, Compliance Costs, Complexity and Morale Towards Tax Compliance Among Self-Employed in Malaysia . *Global Business and Management Research: An International Journal*.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 1-9.
- LE, H. T., TUYET, V. T., HANH, C. T., & DO, Q. H. (2020). Factors Affecting Tax Compliance among Small- and Medium-sized Enterprises: Evidence from Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 209 – 217 .
- Lestari, D. S., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ekombis Review–Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 135–146.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *JRABA*.
- Maxuel , A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce . *JRMB* .
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal EMBA*, 1059-1068 .
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan ingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *JIAB*, 29-45.
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kedsaran Wajib Pajak, dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bahi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 81.